

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan di BAB IV dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.
2. Manajemen Strategi yang terjadi di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021 yaitu dengan melakukan pelayanan-pelayanan yang baik dalam memproses kasus perceraian, dimana dalam proses tersebut dilakukan secara seimbang tanpa membedakan perkaranya berat ataupun ringan, semua tetap diproses dan diselesaikan secara cepat dan sederhana mungkin. Dalam pelayanan tersebut Pengadilan Agama menerapkan strategi berupa PTSP (Penerapan Terpadu

Satu Pintu) dengan penerapan yang diawali dengan masuknya perkara, mendaftar, dan langsung dilayani tanpa harus bolak balik untuk mengurus kasus-kasus yang terjadi, serta penyediaan pelayanan bank.

3. Hambatan Strategi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A dalam melayani kasus perceraian adalah tidak adanya lokasi untuk pelaksanaan program-program Pengadilan Agama, dan bahkan tidak adanya program dari pemerintah sendiri dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan instansi manapun tentang keluarga bahagia ke masyarakat, ditambah lagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kasus perceraian itu sendiri. Sehingga Pengadilan Agama melakukan program berupa membuat informasi melalui IT..

4. Penerapan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama kelas I-A dalam melayani kasus perceraian di Kota Medan tahun 2021 terlihat efektif. Dimana kasus-kasus yang masuk langsung diproses dengan tahap yang sesuai dengan pelayanan terbaik, yaitu yang diproses dengan cepat dan sesederhana mungkin tanpa membedakan berat atau ringannya perkara. Jumlah perkara yang terjadi di tahun 2021 mencapai angka 2556 perkara dengan kasus yang dominan adalah talak dan cerai gugat dan yang paling dominan mengajukan cerai adalah perempuan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah ekonomi, orang ketiga, kdrt, tidak bertanggung jawab, dan perselisihan. Dalam melayani kasus perceraian,

5. Pengadilan Agama bekerja sama dengan beberapa instansi diantaranya adalah kantor pos sebagai bentuk pelepasan bukti dan surat kabar. Maka dari itu tidaklah mudah membina rumah tangga yang sakinah dan dapat terjalin dengan rukun dan damai, hidup berdampingan tanpa ada pertengkaran yang berujung pada ucapan cerai baik yang diucapkan dari istri maupun suami. Sebab banyaknya faktor yang harus dihadapi di dalamnya mulai dari urusan ekonomi sampai pada hubungan saling melengkapi antar sesama.

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama Kelas I-A kota Medan agar lebih intens lagi dalam hal memberikan himbauan maupun penyuluhan kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang minim akan pengetahuan agama, sehingga mempermudah mereka dalam berselisih paham dalam menjalani bahtera rumah tangganya.
2. Disarankan kepada pemerintah, terkhusus pemerintah kota Medan supaya lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat untuk bagaimana membentuk keluarga sakinah dan bahagia dengan cara rutin mengadakan seminar-seminar, baik dikalanganibu-ibu maupun dikalanganbapak-bapak.
3. Disarankan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh agama supaya selalu mendampingi pemuda-pemuda yang menikah di usia produktif dengan bimbingan serta arahan yang sebaik-baiknya, agar pasangan tersebut tidak mudah digoyahkan oleh pihak manapun.

4. Disarankan kepada peneliti lain agar bisa mengembangkan peneliti yang sudah ada dan bisa membuat suatu penelitian baru dengan judul yang sama akan tetapi isinya berbeda.
5. Disarankan dalam penelitian ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ilmu sosial, ilmu agama, dan ilmu-ilmu lainnya.

